



Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

Muhammad Adji Setiaji¹, Dimas Bagus Hermawan², Abdul Kadir³, Sekar Tika Sari⁴.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

Email: setyazie1990.as@gmail.com¹, dimas.b.hermawan@gmail.com², abdulkadir@stisdulamtim.ac.id³, sekartikasari@stisdulamtim.ac.id⁴

Korespondensi penulis: setyazie1990.as@gmail.com.

Abstract. *The study aims to analyze the implementation mechanism of profit-sharing contracts, profit-sharing ratio determination, implementation constraints, and factors influencing the success of MSME financing. This research uses a descriptive quantitative approach through a survey of 150 respondents from 10 Islamic cooperatives in East Java. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using descriptive statistics and multiple regression. The findings show that 62.8% of respondents received profit-sharing-based financing, consisting of 34.2% mudharabah and 28.6% musyarakah. The main constraints identified were information asymmetry, low Islamic financial literacy, and weak MSME financial recording systems. The regression results indicate that contract transparency, profit-sharing ratio flexibility, mentoring capacity, and Islamic financial literacy significantly influence the successful implementation of profit-sharing financing. This study recommends strengthening digital reporting systems, Islamic financial literacy programs, and technical standards for profit-sharing ratio determination to make Islamic cooperative financing more transparent, equitable, and sustainable.*

Keywords: *Islamic cooperatives, MSMEs, mudharabah, musyarakah, profit sharing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan akad bagi hasil, penetapan nisbah, kendala pelaksanaan, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan survei terhadap 150 responden dari 10 koperasi syariah di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62,8% responden menerima pembiayaan berbasis bagi hasil, terdiri dari 34,2% mudharabah dan 28,6% musyarakah. Kendala utama yang ditemukan adalah asimetri informasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya pencatatan keuangan UMKM. Hasil regresi menunjukkan bahwa transparansi akad, fleksibilitas nisbah, kapasitas pendampingan, dan literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi bagi hasil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pelaporan digital, literasi keuangan syariah, dan standar teknis penetapan nisbah agar pembiayaan koperasi syariah lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: bagi hasil, koperasi syariah, mudharabah, musyarakah, UMKM.

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat bahwa UMKM menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM bukan sekadar pelaku ekonomi berskala kecil, melainkan fondasi yang menjaga perputaran pendapatan, penciptaan kerja, dan daya tahan ekonomi masyarakat. Namun,

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kemudahan akses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi hambatan permodalan, baik karena keterbatasan agunan, lemahnya pencatatan keuangan, rendahnya literasi pembiayaan, maupun preferensi keagamaan untuk menghindari sistem bunga konvensional (Rakhman et al., 2024). Bank Indonesia juga menegaskan bahwa akses pembiayaan masih menjadi salah satu persoalan utama UMKM, terutama karena sebagian usaha belum memenuhi standar administrasi dan kelayakan yang diminta lembaga keuangan formal (Ruslana, 2023).

Koperasi syariah hadir sebagai alternatif lembaga pembiayaan yang lebih dekat dengan karakter UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan berbasis prinsip Islam (Attamimi et al., 2023). Melalui akad mudharabah dan musyarakah, koperasi syariah menawarkan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil yang secara normatif menekankan kemitraan, keadilan, transparansi, dan pembagian risiko (Nurhasanah & Qadariyah, 2024). Di Jawa Timur, pertumbuhan koperasi syariah disebut cukup signifikan, dengan data OJK, (2023) yang mencatat 847 koperasi syariah aktif dan total aset mencapai Rp4,7 triliun per akhir 2023. Selain itu, Jawa Timur juga dikenal sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem koperasi terbesar di Indonesia. Data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat 38.375 koperasi, dengan 21.383 koperasi aktif, sehingga provinsi ini layak diposisikan sebagai ruang empiris untuk meneliti praktik pembiayaan koperasi syariah bagi UMKM .

Meski demikian, praktik pembiayaan syariah di lapangan masih memperlihatkan kecenderungan dominasi akad murabahah atau jual beli dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Murabahah lebih banyak dipilih karena memiliki skema margin yang jelas, jadwal angsuran yang lebih pasti, serta risiko kelembagaan yang relatif lebih mudah dikendalikan (Aulia & Ma'arif, 2026). Sebaliknya, mudharabah dan musyarakah membutuhkan kepercayaan yang lebih kuat, keterbukaan laporan usaha, kemampuan monitoring, serta mekanisme pembagian keuntungan yang benar-benar transparan. Statistik Perbankan Syariah OJK (2023) juga menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, menjadi indikator penting dalam membaca arah praktik keuangan syariah di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas sistem bagi hasil sebagai ciri khas keuangan Islam

dan realitas operasional lembaga yang cenderung memilih akad dengan risiko lebih rendah .

Kajian tentang pembiayaan bagi hasil dalam ekonomi Islam telah berkembang cukup luas dalam beberapa tahun terakhir. Ascarya (2020) menemukan bahwa dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan syariah di Indonesia berkaitan dengan tingginya risiko moral hazard pada akad bagi hasil. Temuan tersebut sejalan dengan Setiawan et al. (2021), yang menempatkan asimetri informasi sebagai salah satu faktor penting rendahnya adopsi mudharabah dan musyarakah. Dalam pembiayaan bagi hasil, koperasi atau lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pelaku usaha bertindak sebagai pengelola usaha. Ketika informasi mengenai omzet, biaya, laba, dan kondisi usaha tidak disampaikan secara terbuka, maka risiko penyimpangan menjadi lebih besar. Penelitian Rahardiansyah et al. (2022) juga menegaskan bahwa pembiayaan mudharabah rentan terhadap moral hazard, sehingga diperlukan strategi mitigasi seperti seleksi calon anggota, analisis kelayakan usaha, pengawasan lapangan, dan peringatan dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah.

Pada tingkat koperasi syariah, penelitian Wahyuni & Fauzan (2022) Pada 12 koperasi di Jawa Tengah, 70% portofolio pembiayaan masih didominasi oleh murabahah. Sementara itu, Nurhayati & Ridwan (2023) menemukan bahwa UMKM yang memperoleh pembiayaan mudharabah mengalami pertumbuhan omzet 23% lebih tinggi dibandingkan UMKM yang memperoleh pembiayaan berbasis margin. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa akad bagi hasil sebenarnya memiliki potensi untuk mendorong perkembangan usaha, tetapi implementasinya tidak sederhana. Pembiayaan bagi hasil membutuhkan tata kelola yang lebih teliti, pendampingan usaha yang lebih intens, dan pencatatan keuangan UMKM yang lebih tertib. Dengan kata lain, akad syariah tidak cukup hanya benar secara formal, karena ruh keadilannya baru terlihat ketika proses pembiayaan dijalankan secara jujur, terukur, dan dapat diawasi.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas mekanisme implementasi akad bagi hasil secara end-to-end pada koperasi syariah di Jawa Timur. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada faktor penyebab rendahnya adopsi akad bagi hasil, dominasi murabahah, atau perbandingan kinerja UMKM antara pembiayaan syariah dan konvensional. Belum banyak penelitian

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

yang menelusuri secara komprehensif bagaimana koperasi syariah menjalankan akad mudharabah dan musyarakah sejak tahap seleksi anggota, analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah, transparansi akad, monitoring usaha, pencatatan pendapatan, sampai evaluasi keberlanjutan UMKM. Padahal, titik rawan akad bagi hasil justru berada pada proses pelaksanaannya. Akad ini tampak ideal di atas kertas, tetapi bisa menjadi rapuh apabila pencatatan usaha lemah, pengawasan longgar, dan relasi koperasi dengan anggota tidak dibangun di atas kepercayaan yang sehat (Chong & Zheng, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengembangkan indikator implementasi akad bagi hasil yang mencakup dimensi prosedural, substantif, dan evaluatif secara terintegrasi. Dimensi prosedural berkaitan dengan tahapan formal akad, seperti seleksi anggota, analisis kelayakan, penetapan nisbah, dan dokumentasi perjanjian. Dimensi substantif berkaitan dengan keadilan, transparansi, pembagian risiko, serta kesesuaian akad dengan karakter usaha UMKM. Dimensi evaluatif berkaitan dengan monitoring, pelaporan hasil usaha, penanganan kendala, dan keberlanjutan pembiayaan (Hidayat et al., 2025). Kedua, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor determinan keberhasilan implementasi bagi hasil pada UMKM berdasarkan data primer dari koperasi syariah di Jawa Timur. Ketiga, penelitian ini menghasilkan model rekomendasi berbasis data empiris yang dapat digunakan oleh regulator, pengelola koperasi syariah, dan pelaku UMKM untuk memperkuat praktik pembiayaan bagi hasil secara lebih realistis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada pembiayaan UMKM di koperasi syariah Jawa Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penetapan nisbah bagi hasil dan transparansi akad yang diterapkan koperasi syariah, menganalisis kendala-kendala utama dalam implementasi prinsip bagi hasil, serta merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pembiayaan bagi hasil pada UMKM. Tujuan tersebut diarahkan agar penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi bahwa akad bagi hasil masih rendah penggunaannya, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa kondisi itu terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, dan model perbaikan seperti apa yang dapat ditawarkan bagi praktik koperasi syariah di Jawa Timur.

KAJIAN TEORITIS

Prinsip Bagi Hasil dalam Keuangan Syariah

Prinsip bagi hasil dalam keuangan syariah adalah pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola usaha berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Sistem ini berbeda dengan bunga karena keuntungan tidak ditentukan secara tetap, melainkan mengikuti hasil usaha yang diperoleh (Aulia & Ma'arif, 2026). Akad mudharabah dan musyarakah menjadi bentuk utama pembiayaan berbasis bagi hasil dalam keuangan Islam (OJK, 2024a).

Profit sharing dihitung dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya usaha. Revenue sharing atau gross profit sharing dihitung dari pendapatan usaha sebelum seluruh biaya dikurangi (Chong & Zheng, 2021). Dalam keuangan syariah, bagi hasil menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak yang bekerja sama, sehingga hubungan pembiayaan lebih bersifat kemitraan daripada utang-piutang biasa (OJK, 2024b).

Akad Pembiayaan UMKM pada Koperasi Syariah

Akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha (Lestari, 2022). Dalam koperasi syariah, koperasi dapat menjadi penyedia modal, sedangkan anggota UMKM menjadi pengelola usaha. Keunggulan akad ini adalah membantu UMKM yang memiliki usaha tetapi kekurangan modal (Marianingsih & Rosiki, 2023). Kelemahannya, koperasi perlu memastikan laporan usaha anggota jelas dan jujur (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Akad musyarakah adalah kerja sama ketika koperasi syariah dan anggota UMKM sama-sama berkontribusi dalam modal atau usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Akad ini cocok untuk UMKM yang sudah berjalan dan ingin mengembangkan usaha. Namun, musyarakah membutuhkan pencatatan modal, pembagian hasil, dan tanggung jawab yang jelas agar tidak menimbulkan masalah (Nurhasanah & Qadariyah, 2023).

Koperasi Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Mikro

Koperasi syariah berperan sebagai lembaga intermediasi mikro karena menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada pelaku UMKM.

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

Peran ini penting karena banyak UMKM masih kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Melalui pembiayaan syariah, koperasi dapat membantu UMKM memperoleh modal usaha tanpa sistem bunga tetap (Bahagia & Ridwan, 2022).

Selain memberi pembiayaan, koperasi syariah juga berperan dalam pendampingan usaha. Pendampingan dapat berupa pembinaan, pengawasan penggunaan dana, dan edukasi pencatatan keuangan sederhana. Dengan peran tersebut, koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga penguat ekonomi komunitas anggota (Fatun et al., 202; Khairani & Luthfi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei (Feler, 2025). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan generalisasi temuan dari sampel ke populasi yang lebih luas, serta pengujian hipotesis secara sistematis. Analisis data menggunakan kombinasi statistik deskriptif untuk menggambarkan pola implementasi bagi hasil dan regresi berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan keberhasilan implementasi (Sakai et al., 2023).

Populasi penelitian adalah seluruh UMKM yang menerima pembiayaan dari koperasi syariah di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur (2023), terdapat 847 koperasi syariah aktif dengan estimasi 35.000 nasabah UMKM aktif. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) telah menerima pembiayaan minimal 1 tahun, (2) beroperasi di sektor riil, dan (3) berlokasi di 5 kabupaten/kota dengan konsentrasi koperasi syariah tertinggi (Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, dan Jember). Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 8%, menghasilkan minimal 137 responden. Penelitian ini menggunakan 150 responden dari 10 koperasi syariah yang dipilih secara purposive untuk memastikan representasi geografis dan skala koperasi yang beragam.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang terdiri dari 42 item pertanyaan dalam skala Likert 1-5, mencakup dimensi: (1) mekanisme akad dan transparansi, (2) penetapan dan fleksibilitas nisbah, (3) sistem pendampingan dan pengawasan, serta (4) dampak pada kinerja usaha UMKM. Kuesioner divalidasi melalui uji validitas (Pearson Correlation) dan reliabilitas (Cronbach Alpha > 0.7). Data sekunder

diperoleh dari laporan keuangan koperasi syariah, data OJK, dan Dinas Koperasi Jawa Timur.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan distribusi jenis pembiayaan, rata-rata nisbah, dan profil UMKM penerima pembiayaan. Tahap kedua, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) sebagai prasyarat regresi berganda. Tahap ketiga, analisis regresi berganda dengan variabel dependen berupa skor implementasi bagi hasil yang diukur dari indikator kepuasan, transparansi, dan keberlanjutan usaha, serta variabel independen berupa transparansi akad (X1), fleksibilitas nisbah (X2), kapasitas pendampingan (X3), dan literasi keuangan syariah (X4). Pengolahan data menggunakan software SPSS versi 26 (Puspita et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

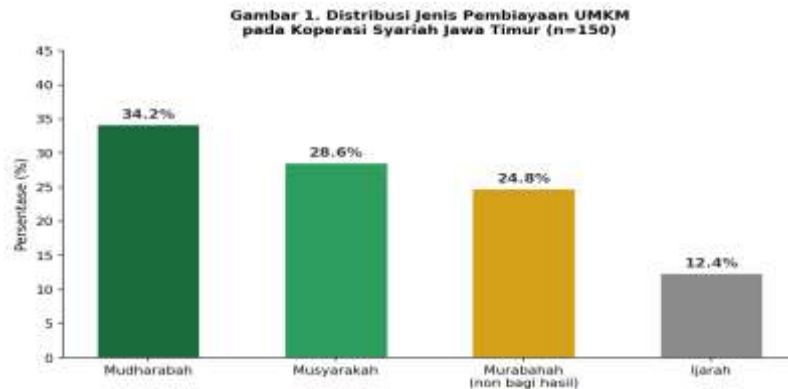
Profil Responden dan Koperasi Syariah

Dari 150 responden, 58,7% adalah pelaku usaha perempuan, mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam UMKM yang mengakses koperasi syariah. Dari sisi sektor usaha, 42% bergerak di perdagangan, 26,5% di produksi/manufaktur, 18,3% di jasa, 8,7% di pertanian, dan 4,5% di sektor lain. Rata-rata lama usaha responden adalah 6,3 tahun, dengan omzet bulanan rata-rata Rp 28,4 juta.

Sepuluh koperasi syariah yang diteliti memiliki aset berkisar antara Rp 12 miliar hingga Rp 340 miliar, dengan rata-rata aset Rp 87 miliar. Tujuh dari sepuluh koperasi telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Seluruh koperasi memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun hanya 4 yang memiliki DPS dengan anggota berlatar belakang ekonomi syariah formal.

Distribusi Jenis Pembiayaan UMKM

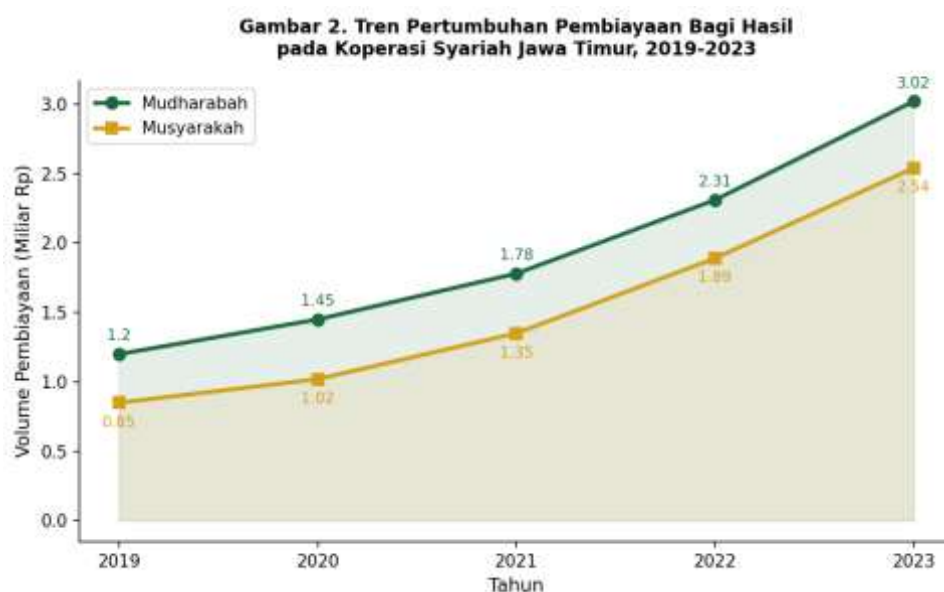
Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur



Gambar 1 memperlihatkan bahwa dari 150 UMKM responden, 34,2% menerima pembiayaan mudharabah dan 28,6% menerima musyarakah. Total 62,8% responden menerima pembiayaan berbasis bagi hasil, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank syariah nasional yang hanya 35,4% (OJK, 2023). Murabahah masih mendapat porsi 24,8%, sementara ijarah 12,4%.

Tingginya proporsi bagi hasil pada koperasi syariah yang diteliti mengindikasikan bahwa koperasi syariah berpotensi lebih konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dibandingkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan nature koperasi sebagai lembaga berbasis anggota (member-based institution) yang secara struktural lebih dekat dengan nasabah UMKM, sehingga masalah asimetri informasi dapat dimitigasi melalui hubungan personal jangka panjang.

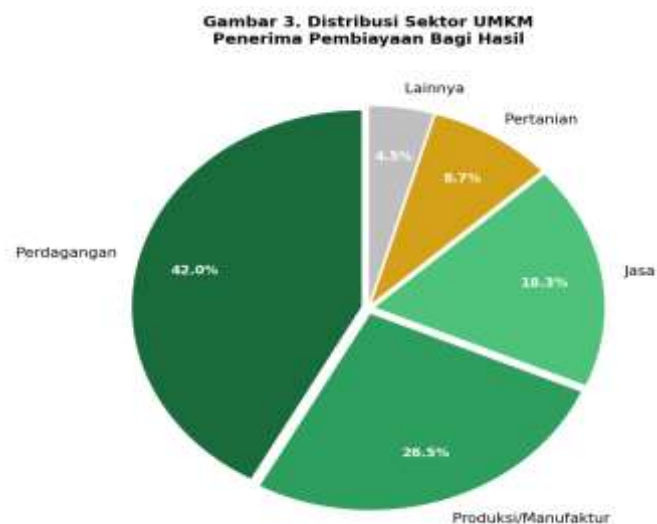
Tren Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil (2019-2023)



Gambar 2 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sepanjang 2019-2023. Nilai pembiayaan mudharabah tumbuh dari Rp 1,2 miliar (2019) menjadi Rp 3,02 miliar (2023), mencerminkan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 25,9%. Musyarakah tumbuh dari Rp 0,85 miliar menjadi Rp 2,54 miliar (CAGR 31,4%).

Pertumbuhan tajam pasca-2021 bertepatan dengan dua faktor: (1) pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang mendorong UMKM mencari sumber pembiayaan alternatif, dan (2) implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang memperkuat regulasi koperasi simpan pinjam berbasis syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Setiawan et al. (2021) yang menunjukkan bahwa faktor regulasi berdampak positif terhadap adopsi produk keuangan syariah.

Distribusi Sektor UMKM Penerima Pembiayaan



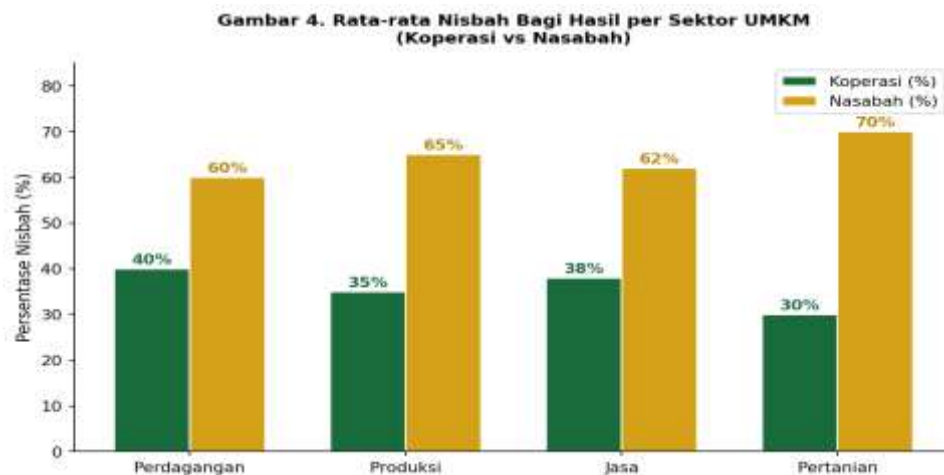
Gambar 3 memperlihatkan bahwa sektor perdagangan mendominasi penerima pembiayaan bagi hasil (42%), diikuti produksi/manufaktur (26,5%), jasa (18,3%), pertanian (8,7%), dan lainnya (4,5%). Dominasi sektor perdagangan mencerminkan karakteristik UMKM di Jawa Timur yang sebagian besar bergerak di bidang perdagangan retail dan grosir.

Menariknya, sektor pertanian hanya mendapat porsi 8,7%, meskipun Jawa Timur merupakan salah satu provinsi pertanian terbesar di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya mismatch antara kebutuhan pembiayaan sektor pertanian dan kapasitas koperasi

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

syariah dalam mengelola risiko pertanian. Petani menghadapi risiko musim, hama, dan volatilitas harga yang membuat penetapan nisbah bagi hasil lebih kompleks dibandingkan sektor perdagangan.

Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil



Gambar 4 memperlihatkan variasi nisbah bagi hasil antar sektor. Sektor pertanian mendapat nisbah paling menguntungkan bagi nasabah (70:30 untuk nasabah vs koperasi), mencerminkan pengakuan atas tingginya risiko yang dihadapi petani. Sektor perdagangan mendapat nisbah 60:40, sementara produksi 65:35.

Proses penetapan nisbah pada 10 koperasi yang diteliti menunjukkan dua pola dominan. Pola pertama (7 koperasi) menggunakan nisbah standar berdasarkan sektor usaha tanpa mempertimbangkan proyeksi cash flow individual. Pola kedua (3 koperasi) menggunakan analisis usaha individual yang lebih komprehensif, mencakup proyeksi pendapatan, risiko pasar, dan kapasitas pembayaran. Koperasi dengan pola kedua mencatat tingkat Non-Performing Financing (NPF) rata-rata 2,3%, lebih rendah dibandingkan pola pertama (4,7%).

Temuan ini menegaskan argumen Maulidizen (2023) bahwa transparansi dan individualitas penetapan nisbah berdampak positif pada kualitas pembiayaan. Koperasi yang melakukan analisis usaha mendalam tidak hanya menghasilkan nisbah yang lebih adil, tetapi juga meminimalkan moral hazard karena nasabah merasa dihargai sebagai mitra bisnis, bukan sekadar debitur.

Kendala Implementasi dan Faktor Keberhasilan

Kendala	Frekuensi (%)	Dampak pada Pembiayaan	Rekomendasi
Asimetri informasi (kesulitan verifikasi omzet riil UMKM)	68,7%	NPF tinggi, potensi moral hazard	Sistem pelaporan berbasis digital
Rendahnya literasi keuangan syariah nasabah	61,3%	Misunderstanding akad, konflik nisbah	Program literasi terintegrasi
Lemahnya sistem akuntansi UMKM	58,0%	Kesulitan kalkulasi bagi hasil aktual	Pendampingan pencatatan keuangan
Kapasitas SDM DPS yang terbatas	42,0%	Pengawasan syariah tidak optimal	Sertifikasi DPS wajib
Kurangnya regulasi teknis bagi hasil koperasi	39,3%	Inkonsistensi penerapan antar koperasi	Standarisasi SOP oleh regulator

Tabel 2 mengidentifikasi bahwa asimetri informasi adalah kendala yang paling sering dilaporkan (68,7%). Ini konsisten dengan temuan Ascarya (2020) dan Setiawan et al. (2021). Namun, penelitian ini menemukan satu faktor yang belum dikaji sebelumnya secara mendalam, yaitu kapasitas SDM DPS. Koperasi dengan DPS yang aktif dan berkualifikasi formal menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi dan konflik akad yang lebih rendah.

Analisis Regresi: Faktor Determinan Keberhasilan Implementasi

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	Nilai t	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	1.234	0.312	3.955	0.000	
Transparansi Akad (X1)	0.387	0.065	5.954	0.000**	Signifikan
Fleksibilitas Nisbah (X2)	0.312	0.071	4.394	0.000**	Signifikan
Kapasitas Pendampingan (X3)	0.256	0.082	3.122	0.002**	Signifikan

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	Nilai t	Sig.	Kesimpulan
Literasi Keuangan Syariah (X4)	0.198	0.089	2.225	0.028*	Signifikan

Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi bagi hasil ($p < 0.05$). Model regresi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.641, yang berarti keempat variabel mampu menjelaskan 64,1% variasi dalam keberhasilan implementasi bagi hasil. Transparansi akad ($B=0.387$) merupakan faktor dengan pengaruh terbesar, diikuti fleksibilitas nisbah ($B=0.312$), kapasitas pendampingan ($B=0.256$), dan literasi keuangan syariah ($B=0.198$).

Temuan bahwa transparansi akad menjadi faktor dominan mendukung teori agency dalam konteks keuangan Islam. Ketika UMKM memahami sepenuhnya mekanisme bagi hasil, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, moral hazard yang selama ini menjadi momok pembiayaan mudharabah dapat diminimalkan (Aulia & Ma'arif, 2026). Ini berbeda dari asumsi umum yang sering menjadikan risiko sebagai alasan utama enggan menggunakan akad bagi hasil; ternyata informasi yang asimetri justru lebih berperan.

Fleksibilitas nisbah sebagai faktor terkuat kedua menunjukkan bahwa UMKM menghargai pendekatan yang adaptif terhadap kondisi usaha. Koperasi yang memberlakukan review nisbah periodik saat kondisi usaha UMKM mengalami tekanan mencatat tingkat retensi nasabah 28% lebih tinggi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa bagi hasil yang baik bukan sekadar soal persentase, tetapi tentang partnership yang genuine antara koperasi dan UMKM (Mutiara et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan empat temuan utama. Pertama, implementasi prinsip bagi hasil pada koperasi syariah di Jawa Timur lebih optimal dibandingkan perbankan syariah nasional, dengan 62,8% portofolio pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah. Ini menunjukkan bahwa model koperasi berbasis keanggotaan lebih kondusif untuk penerapan prinsip bagi hasil. Kedua, penetapan nisbah bagi hasil yang berbasis analisis usaha individual terbukti menghasilkan kualitas pembiayaan yang lebih

baik (NPF 2,3% vs 4,7%) dibandingkan nisbah standar sektoral. Koperasi syariah perlu bergeser dari pendekatan one-size-fits-all menuju analisis kontekstual per nasabah.

Ketiga, asimetri informasi tetap menjadi kendala terbesar (68,7% responden), diikuti rendahnya literasi keuangan syariah (61,3%) dan kelemahan sistem akuntansi UMKM (58%). Ketiga kendala ini saling terkait dan memerlukan solusi sistemik, bukan sekadar pendekatan parsial. Keempat, transparansi akad, fleksibilitas nisbah, kapasitas pendampingan, dan literasi keuangan syariah secara bersama-sama menjelaskan 64,1% variasi keberhasilan implementasi bagi hasil. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan bagi hasil bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh ekosistem kelembagaan yang terintegrasi.

Implikasi praktis penelitian ini mengarah pada tiga rekomendasi: (1) koperasi syariah harus mengadopsi sistem analisis usaha berbasis digital untuk mitigasi asimetri informasi; (2) Dinas Koperasi Jawa Timur perlu mewajibkan program literasi keuangan syariah bagi UMKM penerima pembiayaan; (3) OJK perlu menerbitkan standar teknis penetapan nisbah bagi hasil yang fleksibel dan terukur untuk koperasi syariah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model ini dengan pendekatan longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang pembiayaan bagi hasil terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya, A. (2020). Why is Islamic bank financing dominated by non-profit and loss sharing modes in Indonesia? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1108>
- Attamimi, H. A., Ayuningtyas, A., Kamila, N. S., Apriyansyah, D., & Putri, D. A. E. (2023). Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Pekalongan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 48–60. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.368>
- Aulia, H., & Ma'arif, M. A. (2026). P2P Syariah Lending in the Perspective of Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah: Analysis of Sharia Compliance, Regulatory Challenges, and Maqasid al-Shari'ah in Fintech Lending in Indonesia. *Al-Hukm: Journal of Islamic Legal Studies*.
- Bahagia, R., & Ridwan. (2022). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

- pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI: Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, 3(1), 97–107.
- Chong, W., & Zheng, M. (2021). *Profit sharing with internal competition*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22590.41283>
- Fatun, F., Imron, Z., Aini, Q., Zainab, S., Antoni, F., Fajar, A., & Gafur, A. (2023). Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM pada KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 16–26.
- Feler, J. (2025). *The use of qualitative data and methods* (pp. 155–158). <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-90509-1.00003-5>
- Hidayat, M. T., Khasanah, U., Meldona, Hidayat, M. T., Khasanah, U., & Meldona. (2025). Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Maqashid Syariah. *Iqtishod*, 4(2), 182–192. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.118>
- Indonesia, K. K. dan U. K. M. R. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2022-2023*. Kemenkop UKM RI.
- Kuangan, O. J. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia periode Desember 2023*. OJK RI.
- Kuangan, O. J. (2024a). *Pedoman produk pembiayaan mudharabah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Kuangan, O. J. (2024b). *Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Khairani, A., & Luthfi, R. (2024). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan UMKM menggunakan Partial Least Square. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Lestari, R. P. (2022). Optimalisasi peran mudharabah sebagai salah satu akad kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.71>
- Marianingsih, I., & Rosiki, H. (2023). Mudharabah sebagai Alternatif Pembiayaan yang Potensial untuk Peningkatan Pengembangan pada UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1652–1663. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4365>

- Maulidizen, A. (2023). Transparency of profit-sharing ratios and customer satisfaction in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 115–138.
- Mutiara, C., Nisa, H., Badraf, N. F., Septiani, N. R., & Azzahrawaani, R. (2025). Implementasi Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Partisipasi Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Bisnis. 1(3), 44–51. <https://doi.org/10.64365/muanomi.v1i3.20>
- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2023). Analisis penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil: Studi kasus di BMT Makin Amin Kamal. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 318–333.
- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2024). Analysis of the Implementation of Mudharabah and Musharakah Financing Based on Profit Sharing. *Journal of Business & Economics Research*. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5008>
- Nurhayati, S., & Ridwan, M. (2023). Comparative analysis of business performance between MSME receiving profit-sharing financing and conventional financing in East Java. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4412–4421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10234>
- Puspita, D., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2024). Effect of the amount of murabaha financing, mentoring and length of business on increasing income. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 6(2), 261–281. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v6i2.2401>
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2022). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1).
- Rakhman, K. I. A., Nisa, S. K., Haya, A. F., & Asytuti, R. (2024). Islamic Rural Bank: Main Drivers of Micro, Small and Medium Enterprises Growth. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 78–82. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v4i2.9200>
- Rusliana, N. (2023). Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) Accessibility and Its Impact on Performance in Indonesia. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 8(03), 46–54. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2023.v08i03.002>
- Sakai, Y., Miyata, Y., Yokoi, K., Wang, Y., & Kurata, K. (2023). Initial insight into three

Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Jawa Timur

modes of data sharing: Prevalence of primary reuse, data integration and dataset release in research articles. *Learned Publishing*, 36. <https://doi.org/10.1002/leap.1546>

Setiawan, A. B., Fianto, B. A., & Ahmad Shah, S. A. (2021). Determinants of low profit-loss sharing products in Islamic banking: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 1155–1179. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2020-0457>

Wahyuni, M., & Fauzan, M. (2022). Analisis portofolio pembiayaan koperasi syariah: Dominasi murabahah dan prospek mudharabah di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(4), 389–402. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp389-402>